SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 141 / 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA DALEMAN
TAHUN 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Desa Daleman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetpakan di Daleman
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Diskominfo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 141/22 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA DALEMAN TAHUN 2026

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh perangkat desa;	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	Dapat dibuka apabila: a. Mendapat ijin tertulis dari yang bersangkutan (pelapor dan terlapor) b. Untuk kepentingan tindak lanjut pengaduan oleh pihak berwenang atas izin Kepala Desa
2.	Dokumen rekomendasi perizinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin.	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin.	Informasi ini hanya diberikan kepada instansi yang berwenang.
3.	Informasi data pribadi yang meliputi: a. Nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa catatan peristiwa penting. b. Data wajib pajak.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai atau atas permintaan aparat penegak hukum.

	c. Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat. d. Data pribadi binaan Dinas Sosial terdiri dari Data Terpadu kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial Pangan, Data Bantuan Sosial Tunai, Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD, Penerima PKH. e. Data pribadi dalam dokumen kepegawaian yang meliputi pelamar perangkat desa, hasil uji kesehatan perangkat desa, hasil uji kompetensi dan assesment perangkat desa				
4.	Laporan Keuangan yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan yang belum diaudit. b. Dokumen perolehan asset yang belum diaudit.	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka pada saat proses audit selesai.
5.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait informasi rincian HPS, proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, nama dan penilaian tim Pokja.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka pada saat proses audit selesai.

6.	Letter C Desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan j b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. Terbuka bagi yang bersangkutan dan ahli warisnya yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris b. Informasi ini hanya diberikan kepada instansi yang berwenang

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN